



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PONOROGO
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 23
☎ 0352 – 481633 - 48165 PONOROGO

Nomor : 51 / Pid / PN
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2022/PN Png

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wijianto bin Ngoro (alm)
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dkh.Sahang Rt. 02 Rw. 02, Ds. Sahang, Kec. Ngebel, Kab. Ponorogo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Susunan Persidangan:

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.Hakim;
Condro Triyono, SH.Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum dan Terdakwa menyatakan sehat, selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 3 Januari 2021 No. Pol : BP/01/XII/RES.1.6/2021/Polsek Ngebel;

Atas pembacaan BAP tersebut:

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Saksi SRI KLIWON bahwa benar Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib saksi korban akan bertemu dengan saksi LILIS SUPRAPTI untuk menjelaskan tentang hubungan asmaranya dirumahnya, akan tetapi saksi LILIS SUPRAPTI tidak berada di rumah setelah di hubungi melalui Cat Whatsapp membalas bahwa sedang tidak ada di rumah, kemudian korban menunggu di pinggir jalan umum Ds. Talun di bawah rumah saksi LILIS SUPRAPTI, sesaat kemudian sekira jam 13.30 wib

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 1/Pid.C/2022/PN Png



datanglah saksi LILIS SUPRPTI berboncengan dengan mantan suaminya WIJANTO menghampiri saksi korban yang sedang menunggu di pinggir jalan tersebut, selanjunya saksi korban dengan mantan suami saksi LILIS SUPRPTI bertengkat adu mulut tentang hubungan kedekatan kembali mantan suaminya dengan saksi LILIS SUPRPTI tetapi saksi korban juga masih ada hubungan asmara dengan saksi LILIS SUPRPTI selanjutnya salingantang antra WIJANTO mantan suami saksi LILIS SUPRPTI dengan saksi korban, WIJANTO menempeleng saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, bibir bagian atas saksi korban mengeluarkan darah kemudian saksi korban meninggalkan tempat tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngebel, akibat tempelengan WIJANTO tersebut saksi korban dalam keadaan sadar dan tetap dapat melakukan aktifitas pekerjaanya seperti biasanya.-----

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngebel guna pengusutan lebih lanjut serta sudah dilakukan pemeriksaan Visem et repertum di Puskesmas Ngebel, guna penyidikan lebih lanjut.-----

- c. Saksi LILIS SUPRPTI Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib saksi korban akan bertemu dengan saksi LILIS SUPRPTI untuk menjelaskan tentang hubungan asmaranya dirumahnya, akan tetapi saksi LILIS SUPRPTI tidak berada di rumah setelah di hubungi melalui Cat Whatsaap membalas bahwa sedang tidak ada dirumah, kemudian korban menunggu di pinggir jalan umum Ds. Talun di bawah rumah saksi LILIS SUPRPTI, sesaat kemudian sekira jam 13.30 wib datanglah saksi LILIS SUPRPTI berboncengan dengan mantan suaminya WIJANTO menghampiri saksi korban yang sedang menunggu di pinggir jalan tersebut, selanjunya saksi korban dengan mantan suami saksi LILIS SUPRPTI bertengkat adu mulut tentang hubungan kedekatan kembali mantan suaminya dengan saksi LILIS SUPRPTI tetapi saksi korban juga masih ada hubungan asmara dengan saksi LILIS SUPRPTI selanjutnya salingantang antra WIJANTO mantan suami saksi LILIS SUPRPTI dengan saksi korban, WIJANTO menempeleng saksi korban sebanyak satu kali dengan



menggunakan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, dan menurut keterangan saksi LILIS SUPRAPTI bibir bagian atas saksi korban tidak mengeluarkan darah kemudian saksi korban meninggalkan tempat tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngebel, akibat tempelengan WIJANTO tersebut saksi korban dalam keadaan sadar dan tetap dapat melakukan aktifitas pekerjaannya seperti biasanya, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngebel

- d. Keterangan Terdakwa yang menerangkan Benar, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Ds. Talun turut Dkh Krajan Desa Talun Kec.Ngebel Kab Ponorogo, telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 ayat (1) KUHP, dengan cara menempeleng dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Dua) kali yang mengenai pipi kiri korban.

Saya melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar karena tersangka merasa emosi setelah sebelumnya SRI KLIWON sanggup menikahi mantan istrinya yang bernama LILIS SUPRAPTI setelah proses perceraian tersebut selesai dan sudah menerima Akte Cerai, akan tetapi kenyataanya SRI KLIWON dan LILIS SUPRAPTI dalam hubungan asmaranya malah sering bertengkar saja dan LILIS SUPRAPTI sering mengadu kepada mantan suaminya WIJANTO bahwa sering diancam-acam oleh Sdr SRI KLIWON, karena LILIS SUPRAPTI menjalin kedekatan lagi dengan mantan suaminya WIJANTO yang kemungkinan akan rujuk kembali, untuk menjelaskan permasalahan tersebut SRI KLIWON ingin bertemu dengan LILIS SUPRAPTI menghubungi lewat Cat Whatsaap di rumahnya Dsn. Krajan Ds. Talun Kec. Ngebel Kab. Ponorogo, tetapi LILIS SUPRAPTI sedang tidak ada dirumah kemudian di tunggu oleh SRI KLIWON di pinggir jalan DS. Talun di bawah rumah LILIS SUPRAPTI sesat kemudian datanglah LILIS SUPRAPTI berboncengan dengan WIJANTO mantan suaminya menemui SRI KLIWON selanjutnya terjadi adu mulut dengan WIJANTO saling tantang dengan SRI KLIWON, dan WIJANTO menempeleng SRI KLIWON mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan WIJANTO.akibat tempelengan tersebut bibir bagian atas SRI KLIWON sesuai keterangan pelaku tidak



mengeluarkan darah dalam keadaan sadar dan tidak menghalangi pekerjaannya dapat bekerja aktifitas seperti biasanya
Selanjutnya saya tersebut dibawa ke Polsek Ngebel untuk diadakan Penyidikan lebih lanjut.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : WIJANTO BIN NGORO (ALM) tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dalam perkara ini ;

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana Pasal 352 KUHP;

Mengingat ketentuan Pasal 352 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wijianto bin Ngoro (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **3 Januari 2022** oleh kami **Bunga meluni Hapsari, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo. Putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Condro Triyono, S.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)